



PUTUSAN

Nomor 300 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

EVA DAMAYANTI Br SITANGGANG, A.Ma., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Purwodadi, Jalan Eka Tunggal Ujung, Perumahan Purwodadi Indah Permai Blok N-1, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

BUPATI BINTAN, berkedudukan di Jalan Alumina No. 1 Kijang Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ii Santo, SH., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan, 2. Romy Romera, SH., Kasubbag Penyelesaian Sengketa & Bantuan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/HK/30, tanggal 28 Mei 2012,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor SK.881-87 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun atas nama Eva Damayanti Br. Sitanggang, A.Ma.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Bupati Bintan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.300 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.881-87 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun An. Eva Damayanti Br Sitanggang, A.Ma. ;

Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.881-87 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun atas nama Penggugat (objek sengketa *a quo*) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain :

- Hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji Penggugat ;
- Hilangnya kesempatan Penggugat untuk meniti karier sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : SK.881-87 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun An. Eva Damayanti Br Sitanggang, A.Ma. (objek sengketa *a quo*), Penggugat terima dari Sdr. Sudarwanto (Bagian Mutasi) Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bintang pada tanggal 21 Juli 2011, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu Guru Penjas SDN No. 005 Seri Kuala Lobam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.813.5-22.a Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 ;

Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Guru Penjas SDN No. 005 Seri Kuala Lobam atau layak sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan ;

Bahwa Penggugat sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, kealpaan serta kekeliruan, yang mana sekitar bulan Oktober 2010 di Pekanbaru, Penggugat meminjam sebuah laptop kepada seorang teman untuk 2 (dua) hari dengan jaminan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan pembayaran tunai ;

Bahwa setelah 2 (dua) hari Penggugat memakai laptop tersebut, Penggugat berencana untuk mengembalikan laptop tersebut dengan harapan mendapat kembali sebagian uang jaminan yang telah Penggugat serahkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) tersebut, akan tetapi teman Penggugat/pemilik laptop tersebut tidak bisa Penggugat hubungi/temui, padahal saat itu Penggugat sangat membutuhkan pengembalian sebagian uang jaminan tersebut untuk suatu keperluan sangat mendesak yang tidak bisa ditunda/diabaikan ;

Bahwa Penggugat saat itu sangat bingung untuk mendapatkan uang atas suatu keperluan yang tidak bisa diabaikan tersebut. Dan Penggugat sudah berusaha meminjam uang baik kepada keluarga dan teman-teman di Pekanbaru, tetapi usaha Penggugat tidak berhasil. Dan dalam keadaan terdesak tersebut, Penggugat lalu menjual laptop yang Penggugat pinjam tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Bahwa dalam rentang waktu beberapa hari setelah Penggugat menjual laptop tersebut, Penggugat dilaporkan oleh teman Penggugat (pemilik laptop) ke pihak Polresta Pekanbaru atas tuduhan penipuan, dan pada saat itu juga Penggugat langsung ditahan oleh Penyidik Polsekta Pekanbaru ;

Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Polsekta Pekanbaru, Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, lalu dilanjutkan ke persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Bahwa setelah menjalani persidangan demi persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggugat dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 982/PID.B/2010/PN.PBR. tanggal 09 Februari 2011 ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.300 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat pada saat menjalani hukuman telah berkelakuan baik dan ditambah lagi Penggugat dalam keadaan hamil besar, maka Penggugat mendapatkan Cuti Bersyarat sesuai dengan Surat Lepas Nomor : W4.Ep.PK.02.02-0611 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru ;

Bahwa sebelum Penggugat bebas atau mendapatkan Cuti Bersyarat tersebut, sekitar bulan Maret 2011 orang tua Penggugat dengan itikad yang baik telah menghadap Sdr. Nahar yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dan Sdri. Siti Hariyani yaitu Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan. Yang mana pada saat itu orang tua Penggugat menyampaikan serta melaporkan kepada kedua orang tersebut tentang keadaan serta keberadaan Penggugat yang tersangkut kasus penipuan di Pekanbaru dan telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru ;

Bahwa pada bulan Maret 2011 itu juga atau setelah orang tua Penggugat menghadap kepada kedua orang tersebut. Lalu Sdri. Siti Hariyani yaitu Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan berjanji kepada orang tua Penggugat akan menjumpai Penggugat bersama-sama orang tua Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru ;

Bahwa akan tetapi entah maksud dan tujuan apa, Sdri. Siti Hariyani menemui Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru tanpa didampingi oleh orang tua Penggugat, padahal beliau sendiri yang berjanji sebelumnya kepada orang tua Penggugat akan menjumpai Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru bersama orang tua Penggugat. Bahwa pada saat Sdri. Siti Hariyani menjumpai Penggugat tersebut, beliau menyodorkan/menyerahkan beberapa surat kosong tanpa ada isinya untuk Penggugat tanda tangani. Dan pada waktu itu Penggugat berusaha bertanya kepada beliau, untuk dan keperluan apa surat kosong ini saya tanda tangani ? atas pertanyaan Penggugat tersebut, Sdri. Siti Hariyani menyatakan belum sempat mengetik isi surat dimaksud ;

Bahwa setelah Penggugat mendapatkan Cuti Bersyarat sesuai dengan Surat Lepas Nomor : W4.Ep.PK.02.02-0611 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru sebagaimana yang Penggugat uraikan pada point 14 diatas, Penggugat bersama orang tua Penggugat langsung menghadap kepada Kabag Pendidikan Dasar dan Olah Raga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bintan pada tanggal 25 April 2011, dan selanjutnya Penggugat dialih tugaskan sementara di UPT Paus Bintan Utara Kecamatan Bintan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Bintan, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bintan No.824.2/Sekrt/478 tanggal 26 April 2011 ;

Bahwa atas Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bintan No.824.2/Sekrt/478 tanggal 26 April 2011 tersebut, Penggugat merasa gembira yang tak terhingga, karena telah diberikan kesempatan bekerja kembali, dan Penggugat telah bertekad dalam hati akan menjadi abdi negara yang baik, disiplin, berdedikasi tinggi dan akan bertindak sesuai dengan koridor hukum dalam artian Penggugat tidak akan mengulangi perbuatan tercela apapun bentuknya ;

Bahwa setelah lebih kurang 1 (satu) minggu Penggugat bertugas di tempat yang baru yakni di UPT Paus Bintan Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Penggugat dimintakan kembali untuk menanda tangani satu surat lagi yang hanya lembaran terakhirnya saja. Dan Penggugat memperoleh informasi bahwasanya surat tersebut berasal dari Sdri. Siti Hariyani yang dititipkan kepada Sdr. Safiri (Kepala UPT Paus Bintan Utara Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan) untuk diserahkan kepada Penggugat untuk ditanda tangani ;

Bahwa akan tetapi kegembiraan dan suka cita Penggugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 21 Juli 2011 Penggugat dihubungi/dipanggil lewat telepon oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan untuk menerima Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.881-87 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun atas nama Penggugat ;

Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, pada tanggal 26 Juli 2011 Penggugat didampingi orang tua Penggugat telah menghadap dan menyerahkan langsung kepada Tergugat Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 25 Juli 2011, akan tetapi Surat Permohonan orang tua Penggugat tertanggal 25 Juli 2011 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat ;

Bahwa oleh karena tidak adanya tanggapan dari Tergugat atas surat yang dikirimkan oleh orang tua Penggugat tertanggal 25 Juli 2011 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali tersebut, maka Penggugat lalu mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 04 Agustus 2011 Perihal Permohonan Banding Administratif ;

Bahwa atas surat Permohonan Banding Administratif yang Penggugat kirimkan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 04 Agustus 2011 juga tidak mendapat tanggapan. Maka pada tanggal 08 September 2011

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.300 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat langsung menghadap dan menanyakan kepada Kabid Pengolahan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) bernama Joko S tentang surat Permohonan Banding Administratif tertanggal 04 Agustus 2011. Selanjutnya Kabid Pengolahan Badan Pertimbangan Kepegawaian bernama Joko S menjelaskan kepada orang tua Penggugat bahwa yang dijadikan dasar oleh Bupati Bintang dalam menerbitkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun atas nama Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak mempunyai kewenangan untuk menindak lanjuti Surat Permohonan Banding Administratif yang Penggugat ajukan, akan tetapi upaya hukum yang dapat ditempuh Penggugat atas permasalahan ini adalah dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Bahwa perlu Penggugat uraikan juga yang mana walaupun Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : SK.881-87 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun atas nama Penggugat, akan tetapi Penggugat masih menerima gaji untuk bulan Agustus 2011 ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : SK.881-87 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun atas nama Penggugat adalah sangat bertentangan rasa keadilan dan kepatutan, karena Penggugat tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri ;

Bahwa lagi pula Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, yang sudah barang tentu telah merasakan efek jera dan rasa menyesal yang Penggugat alami selama menjalani hukuman di balik jeruji besi. Alangkah adil kiranya apabila Penggugat yang berusia masih muda diberi kesempatan untuk kembali meniti karier sebagai Guru atau Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan masa depan Penggugat untuk masa yang akan datang. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan pembinaan-pembinaan serta arahan yang sifatnya positif, dengan kata lain Tergugat jangan sampai menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun, yang sudah barang tentu berakibat fatal yaitu hilangnya pekerjaan/mata pencaharian serta masa depan Penggugat ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.881-87 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun atas nama Penggugat terkesan tidak berprikemanusiaan, tidak adil, lalai, terlalu terburu-buru dan memaksakan kehendak tanpa memperdulikan derita yang akan dialami oleh Penggugat pada masa yang akan datang, akan tetapi adil kiranya apabila Tergugat cukup hanya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan ;

Bahwa perlu digaris bawahi yang mana Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 982/PID.B/2010/PN.PBR. tanggal 09 Februari 2011 tersebut telah dijalani oleh Penggugat dalam keadaan hamil tua. Seharusnya Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat yang berusia masih muda dengan hanya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada poin 26 dan poin 27 diatas ;

Bahwa apabila ditinjau dari segi besarnya nilai/materi atau kerugian yang dialami orang lain dalam hal ini si Korban/Pemilik laptop atas perbuatan yang Penggugat lakukan adalah sangat tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat, yang mana Penggugat telah sangat menderita menjalani hukuman di Tahanan Polresta Pekanbaru maupun di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru yang pada saat itu dalam keadaan hamil tua dan berikutnya ditambah lagi dengan hukuman yang sangat berat yaitu Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun ;

Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* atas nama Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lihat Penjelasan Pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian), serta bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principle of Good Administration*) khususnya Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principality of Justice and Equity*). Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.300 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* diperintahkan untuk dicabut, maka sangat adil pula Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : SK.881-87 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun An. Eva Damayanti Br Sitanggang, A.Ma. ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Bintang) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : SK.881-87 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun An. Eva Damayanti Br Sitanggang, A.Ma. ;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.41/G/TUN/2011/ P.TUN-Pbr. tanggal 18 Januari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No.43/B/2012/PT.TUN.MDN. tanggal 11 April 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.41/G/2011/PTUN.Pbr. Jo. No.43/B/2012/PT.TUN-MDN Jo. No.05/K/2012/PTUN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 24 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 24 Mei 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 06 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan *Judex Facti* adalah keliru :

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding yang mem-benarkan seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama adalah pertimbangan hukum yang keliru sebab dalam pertimbangan hukum pengadilan *Judex Facti* tingkat pertama hanya melihat dan mempertimbangkan semua fakta-fakta yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, sedangkan fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat di persidang-an tidak dipertimbangkan ;

Padahal Demi Keadilan yang berlandaskan kebenaran materiil seharusnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum dari kedua belah pihak untuk dijadikan pertimbangan hukum ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang sedemikian adalah pertimbangan hukum yang keliru karena jika diperhatikan prosedur dikeluarkannya objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK. 881-87 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Penguat adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural ;

Bahwa sebelum dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat sama sekali tidak pernah diberitahukan dan menerima Surat Teguran I (pertama), Surat Teguran II (kedua) dan Surat Teguran III (ketiga) serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan Nomor 842.12/ BKD//043 tanggal 11 Februari 2011 perihal pelanggaran Disiplin Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.300 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan diri baik secara langsung maupun secara tertulis ;

Bahwa sebelum dikeluarkannya objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : SK. 881-87 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Pengkuat, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pernah disodori oleh Sdri. Siti Haryani, Kabag kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang, kertas kosong untuk ditanda tangani ;

Bahwa kemudian baru Pemohon Kasasi ketahui kertas kosong yang pernah Pemohon Kasasi tanda tangai sebelumnya adalah Berita Acara pemeriksaan Nomor 800/Sekrt/403.a tanggal 11 April 2011, pada saat persidangan pembuktian dalam perkara *a quo* ;

Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pada angka V, Tata Cara pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin pada Huruf C angka 20, Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan :

“PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan” ;

Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah diperiksa dan juga tidak pernah menerima copy berita acara pemeriksaan tersebut, sehingga dengan demikian sangat jelas Berita Acara pemeriksaan Nomor 800/Sekrt/403.a tanggal 11 April 2011 adalah penuh rekayasa dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Sehingga prosedural pengeluaran Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Bintang nomor : SK. 881-87 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pengkuat yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding yang membenarkan seluruh pertimbangan hukum tingkat pertama tanpa memeriksa seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap adalah pertimbangan hukum yang keliru ;



2 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan *Judex Facti* salah menerapkan hukum :

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding yang membenarkan seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama adalah pertimbangan hukum yang keliru sebab dalam pertimbangan hukum pengadilan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 34 paragraf pertama menyatakan :

“Menimbang bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.....,

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang sedemikian adalah pertimbangan hukum yang keliru karena di dalam objek sengketa *a quo*, yaitu Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : SK. 881-87 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam konsideran Membaca, Menimbang dan Mengingat, sama sekali tidak ada tercantum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 ;

Bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang dijadikan acuan terhadap penerbitan Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : SK. 881-87 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011 adalah sama sekali tidak ada relevansinya ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.300 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa Penggugat telah dijatuhi pidana karena tindak pidana penipuan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan Penggugat telah tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : EVA DAMAYANTI Br. SITANGGANG A. Ma. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : EVA DAMAYANTI Br. SITANGGANG A. Ma. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (limaratusribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 oleh Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA., dan H. Yulius, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

K e t u a :

ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754